

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA  
BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**BOBY APRIWAN**  
**03 140 120**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No. Register 2803/PK VI/04/2009





## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

(Boby Apriwan, 03140120, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
52 halaman)

Di dalam Pemilihan Umum 2004 ada bagian baru di dalam peserta Pemilihan Umum dan perseorangan yang akan duduk sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk meningkatkan peranserta daerah dalam pengelolaan negara khususnya pembentukan Undang-Undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk gagasan membentuk sistem 2 (dua) kamar. Adapun Perumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat? Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat? Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat? Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologi yaitu Penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan cara wawancara ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yang mana data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan berupa rangkaian angka-angka statistik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat adalah pendaftaran dan penelitian peserta Pemilu dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, pengadaan formulir syarat calon perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah disediakan sesuai perkiraan jumlah perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, penetapan perscorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dalam hal teknis yaitu mengenai pemeriksaan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat (kendala dalam sistem *cross check* dan *entry* data karena keterbatasan tenaga operator komputer) serta kendala mengenai validasi Dewan Perwakilan Daerah yaitu mengenai pas foto calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak sesuai serta dalam hal kecurangan atau ketidakjujuran dalam hal pencarian dukungan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pembatalan penerimaan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas kecurangan yang dilakukan atau dengan cara mengharuskan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk membuat surat pernyataan tertulis dan dukungan yang dia terima melalui KTP. Mengenai kendala teknis pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan dengan cara manual untuk mengatasi keterbatasan tenaga operator komputer, sedangkan dalam hal validasi diatasi dengan melakukan pengetikan seluruh nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memfakskannya ke Komisi Pemilihan Umum Pusat, serta melakukan pemberitahuan kepada calon-calon yang bisa dikenali agar melakukan perubahan fotonya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masa-masa awal reformasi ada keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan lama (sebelum diubah), tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah dengan **utusan-utusan dari daerah-daerah** dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan yang dimaksud dengan utusan-utusan dari daerah-daerah ialah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlahnya antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) orang, tergantung dari jumlah penduduk warga negara dimasing-masing provinsi. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 2 ayat (1)] tersebut diubah menjadi:

*(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

Lembaga baru ini secara khusus diatur dalam Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah dan terdiri atas dua pasal (Pasal 22C dan Pasal 22D). dalam Pasal 22C antara lain dikatakan:

- (1) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*
- (2) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>*

Dengan perubahan tersebut bukan saja tidak lagi ada utusan daerah dan utusan golongan dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta tidak ada lagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diangkat, tetapi juga dibentuknya sebuah badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah wujud representasi daerah oleh karenanya, maka secara normatif, Undang-Undang Dasar menghendaki bahwa mereka yang duduk di lembaga ini adalah orang-orang yang bukan saja benar-benar mengerti akan kepentingan atau kebutuhan daerah yang diwakilinya, tetapi juga pada saat yang sama mengerti bagaimana seharusnya menempatkan kepentingan daerah itu dalam konteks kehidupan berbangsa secara khas. Dari segi ini, Dewan Perwakilan Daerah adalah modifikasi dari Fraksi Utusan Daerah.

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu fenomena baru dalam politik Indonesia. Seperti pemilu-pemilu yang lain, pemilu Dewan

---

<sup>1</sup>Janedri M. Gaffar, dkk, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), cet. 1, h. 17-18



Perwakilan Daerah melibatkan dua pihak (komunitas) utama, yaitu para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (kandidat yang berkompetisi) dan para pemilih (rakyat yang terlibat dalam pemungutan suara untuk kandidat). Tetapi tidak seperti pemilu-pemilu yang lain, pemilu Dewan Perwakilan Daerah ini tidak melibatkan partai politik, baik sebagai institusi.

Untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak perlu berurusan dengan pejabat partai. Namun, tetap saja membutuhkan modal besar. Sebab untuk ikut pemilu, calon harus didukung ribuan orang yang tersebar di 25% kabupaten/kota. Jika seseorang ingin menjadi anggota DPR atau DPRD, mau tidak mau harus berurusan dengan para pejabat partai sesuai tingkatan. Sebab, partailah yang akan menyetor nama untuk didaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Tak heran bila nama-nama calon anggota DPR didominasi oleh aktivis dan pejabat partai. Di antara mereka harus ada saling sikut untuk memperebutkan posisi calon jadi. Bisa dibayangkan, bagaimana perjuangan orang-orang yang bukan pengurus partai untuk bisa masuk daftar calon legislatif. Tak hanya butuh fisik dan mental baja, tapi juga setumpuk uang.

Hal itu tidak akan terjadi, bila seseorang yang ingin meraih kursi legislatif lewat jalur DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebab, jalur ini memang diperuntukkan buat perseorangan, tanpa melibatkan partai ataupun organisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> T.A Legowo dkk, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*, (Jakarta: FORMAPPI dan AusAID, 2005), h. 135-136

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi tercantum dalam Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2003, yaitu:

- a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Provinsi
- b. Melaksanakan Pemilu di Provinsi
- c. Menetapkan hasil Pemilu di Provinsi
- d. Mengkoordinasi kegiatan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini penulis ingin membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Barat.

Hal inilah yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**DAERAH REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA**  
**BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

**A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 512/15/VII/2003 untuk Provinsi Sumatera Barat yaitu antara lain:

1. Menerima pendaftaran dari calon yang bersangkutan bahwa dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat menerima berkas pendaftaran pencalonan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Mencatat dalam register
  - a. nama
  - b. hari, tanggal dan waktu penerimaan
  - c. alamat dan nomor telepon
3. Menyampaikan formulir pendaftaran kepada peserta calon pemilu perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Menerima dan memberikan berkas kelengkapan syarat calon peserta pemilu perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah




## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pendaftaran dan penelitian peserta Pemilu dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pengadaan formulir syarat calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD disediakan sesuai perkiraan jumlah perseorangan peserta Pemilu calon Anggota DPD oleh KPU Provinsi dengan menggunakan anggaran KPU Provinsi, penetapan pesesorangan calon anggota DPD.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dalam hal teknis yaitu mengenai pemeriksaan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPD asal Sumatera Barat (kendala dalam sistem *cross check* dan *entry data* karena keterbatasan tenaga operator komputer) serta kendala mengenai validasi DPD yaitu mengenai pas foto calon anggota DPD yang tidak sesuai serta dalam hal kecurangan-kecurangan atau ketidakjujuran dalam hal pencarian dukungan oleh calon anggota DPD.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Fadjar, Mukhtie A. "Mekanisme Kerja Internal Dewan Perwakilan Daerah." Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang "Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerja sama dengan United Development Programme (UNDP) di Jakarta, 28 Januari 2003.
- Fatwa, A.M, 2004, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi (Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gallar, M. Janedjri dkk, 2003, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Haryadi, Agus dkk, 2006, *Bikameral Bukan Federal*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI
- Legowo, T.A dkk, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*, Jakarta: FORMAPPI dan AusAID
- Manan, Bagir. H, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH-UII Press
- Prasojo, Eko "Pemilihan Anggota DPD dalam RUU Susunan dan Kedudukan," Kompas, 11 Agustus 2003.
- Purnomowati, Reni Dwi, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada